



WALI KOTA SAMARINDA

Yth : Para Kepala/Pimpinan/Direktur BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan
Pemberi Kerja
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.15.1/2317/100.04

TENTANG

GERAKAN PEDULI LINDUNGI PEKERJA RENTAN MELALUI PROGRAM “USAHA BERTUAH PEKERJA RENTAN SEKITAR TERLINDUNGI”

Memperhatikan dan menindaklanjuti:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
7. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jamsostek;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua; dan
11. Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam rangka memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja informal sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan *Universal Coverage* Jaminan (UCJ) Sosial Ketenagakerjaan di Kota Samarinda, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E, BSSN



1. Perusahaan dan/atau dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta untuk berpartisipasi secara aktif memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal dalam upaya mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (SERTAKAN) BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pekerja informal yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah pekerja di luar hubungan kerja, bekerja secara mandiri, dalam kelompok usaha non-badan hukum, pekerja rentan dan/atau Pekerja Rumah Tangga (PRT).
3. Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
4. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksud adalah berupa perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja masyarakat kategori rentan di wilayah operasional perusahaan

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada : 30 Juli 2026



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 2F7DD-2026-16-60-000-1

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim
3. Ketua DPRD Kota Samarinda
4. BPJS Ketenagakerjaan Kota Samarinda
5. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
6. Arsip.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN





UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**